

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	74 /PUU - XV /2017
Hari	Selasa
Tanggal	17 Oktober 2017
Jam	09:08 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2017

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta**

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(Dalam Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,MS.c, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H, Sururudin S.H, Muhammad Dzul Ikram, S.H, M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm beralamat di Kasablanka Office Tower, Lantai 19, Jalan Kasablanka No. 88, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2017 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa yakni :

Nama lengkap : Ir. Emir Moeis, MSc
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibata Timur IV E/18-10, Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**
(Bukti P-1)

Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHAP") **(Bukti P-2)** terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang – Undang Dasar 1945") **(Bukti P-3)**.

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu untuk secara sistematis menguraikan: (I) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan



memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (II) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata-nyata dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (III) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini dan (IV) Petitum permohonan, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau "KUHAP" terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*" antara lain "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHAP") terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang – Undang Dasar 1945")



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perseorangan warga negara Indonesia*". Pemohon ini adalah seorang Warganegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**Bukti P-1**), sehingga berhak untuk mengajukan permohonan ini. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung antara lain telah diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum itu adalah adanya asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan dilaksanakannya prinsip "*due process of law*" yakni proses penegakan hukum yang benar dan adil. Apabila seorang warganegara suatu ketika terpaksa berhadapan dengan institusi Negara karena dia disangka, didakwa dan dituntut karena dugaan atau sangkaan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana (materil), maka warganegara itu, di dalam Negara hukum, dia dijamin akan diperlakukan secara benar dan adil oleh norma-norma hukum yang obyektif. Jika institusi Negara, dalam hal ini penyelenggara-penyelenggara Negara memperlakukan warganegara nya yang diduga atau disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan dia diperlakukan secara sewenang-wenang, baik dalam tataran normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam praktiknya, maka Negara tersebut tidaklah pantas untuk menyebut dirinya sebagai Negara hukum;



4. Bahwa selain hak konstitusional yang secara tidak langsung diberikan kepada Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga mempunyai hak konstitusional yang secara langsung diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak konstitusional untuk memperoleh adanya kepastian hukum yang adil. Dalam konteks Negara hukum, adanya kepastian hukum yang adil dalam konteks "*due process of law*" sangatlah penting. Artinya norma-norma hukum untuk menegakkan hukum materil, yang haruslah menjamin keadilan, dengan juga mempertimbangkan kemajuan teknologi komunikasi sehingga, artikulasi kepastian dan keadilan itu menjadi mungkin akan terlaksana dengan baik. Tanpa adanya unsur kepastian hukum dan keadilan maka konsep Negara hukum menjadi tidak bermakna dan hak itu tidak dapat dapat dinikmati oleh warganegara;
5. Bahwa hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dalam norma Pasal 1 ayat (3) yang salah satunya adalah adanya jaminan atas "*due process of law*" dan hak konstitusional untuk dijamin keadilan dan kepastian hukum dalam "*due process of law*" yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, ternyata tereliminasi sehingga berakibat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yakni dengan berlakunya norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang mengatakan (1) "*Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*"; Sedangkan ayat (2) berbunyi "*Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*". Konteks dari ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tentang pemeriksaan saksi baik di hadapan penyidik maupun dalam persidangan pengadilan;
6. Bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, seorang saksi yang apabila setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik ternyata meninggal dunia, atau berhalangan dengan sebab yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangannya itu dibacakan dalam sidang. Kalau keterangan yang dibacakan tanpa kehadiran saksi tersebut diberikan di bawah sumpah, maka keterangan saksi itu "disamakan nilainya" dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan sidang. Norma pasal ini sesungguhnya tidak mencerminkan asas "*due process of law*" karena saksi bisa saja pura-pura sakit sehingga tidak hadir di sidang, atau sengaja tidak dipanggil atau disembunyikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar keterangan saksi yang dibacakan itu dapat memperkuat dakwaan JPU untuk mengabaikan norma Pasal 164 ayat (2) KUHAP yang memberikan kesempatan kepada penuntut umum atau penasehat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi agar dapat menggali keterangan selain dari apa yang dikemukakan saksi secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan;



7. Bahwa Norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu juga bertentangan dengan norma Pasal 165 KUHAP yang memberikan kesempatan kepada ketua dan hakim anggota, dan JPU untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan kebenaran. Adanya norma yang saling bertentangan di dalam KUHAP yang sama, dan norma itu membuka peluang ketidak-adilan dan mengabaikan "*due process of law*" jelas merupakan norma undang-undang yang merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh "*due process of law*" dan memperoleh adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
8. Norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu juga bertentangan dengan norma Pasal 165 ayat (4) yang mengatakan "*Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing*". Unsur yang sangat penting untuk mengkonfrontir keterangan saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 165 ayat (4) ini menjadi tidak ada artinya, karena saksi dengan alasan yang sah (sakit misalnya) atau sengaja tidak dipanggil oleh JPU dengan alasan jauh tempat tinggalnya, tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lain, sehingga kemungkinan saksi yang tidak hadir berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu bisa saja memberikan keterangan palsu dalam BAP yang ditandatangani. Sementara norma Pasal 185 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa "*Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan*";
9. Bahwa dengan demikian, apa yang diterangkan saksi di dalam BAP bukanlah alat bukti. Dengan tidak hadirnya saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak dapat memperhatikan suasana kejiwaan saksi ketika memberikan kesaksian. Padahal hal itu sangat penting untuk membangun keyakinan hakim apakah tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terbukti sebagaimana dikemukakan oleh norma Pasal 183 KUHAP. Pertentangan antar norma dalam satu undang-undang yang sama, apalagi terkait dengan hukum acara pidana adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) dan norma Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka-angka di atas, bukanlah sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara kongkret telah terjadi pada Pemohon. Pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap melanggar **Pasal 12 huruf b** dan **pasal 11** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-4**) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-6**). Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat di dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan diberikan di bawah sumpah. Kedua saksi itu masing-masing bernama **Pirooz**

Mohammad Sharafi dan **David Gerald Rothschild**, kedua-duanya warganegara Amerika Serikat. Kedua-duanya tidak diperiksa oleh penyidik di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pirooz Mohammad Shrafi diperiksa di Kantor Federal Bureau of Investigation (FBI), Gallery Place 616 H Street, Washington DC, sedangkan David Gerald Rotchschild diperiksa di Kantor Kejaksaan Amerika Serikat, 157 Church Street, 25th Floor, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen, sedangkan Pemohon mengetahui persis bahwa Pirooz Mohammad Sharafi adalah seorang warganegara Amerika Serikat keturunan Iran dan beragama Islam aliran Syi'ah;

11. Bahwa dalam persidangan, tidak ada satupun saksi yang memberatkan Pemohon, kecuali keterangan yang diberikan oleh Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun mendapatkan pernyataan keberatan oleh penasehat hukum, namun hakim mempersilahkan JPU membacakan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Keterangan satu saksi saja, menurut Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa disertai alat bukti yang sah lainnya. Keterangan Sharafi sebenarnya bertentangan dengan keterangan saksi yang lain, sehingga seandainya dia hadir dalam persidangan, maka keterangannya dapat dikonfrontir dengan para saksi yang lain dan ada kemungkinan bahwa keterangannya tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun apa yang terjadi, adalah, Pemohon dijatuhi pidana penjara berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, dengan tanpa kehadirannya dalam persidangan (**Bukti P-5**). Pemohon menganggap, norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh dilaksanakannya asas "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
12. Berdasarkan uraian-uraian dari angka 1 sampai angka 9 di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pengujian yang dimohonkan adalah pengujian terdapat norma undang-undang yang nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan menguji penerapan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP itu di dalam kenyataan sebagaimana dialami Pemohon. Pemohon sengaja mengungkapkan kasus kongkret yang pernah Pemohon alami sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang Pemohon alami adalah bersifat konkret dan bukan rekaan atau pengandaian belaka;
13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, apabila norma Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan makna tertentu, maka kerugian konstitusional Pemohon, termasuk kerugian konstitusional warganegara yang lain yang turut merasa hak

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma pasal itu, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

III. ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa bunyi Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dimohonkan untuk diuji ini adalah sebagai berikut: (1) *“Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”*; Sedangkan ayat (2) berbunyi *“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”*. Sementara penjelasan pasal demi pasal atas pasal ini mengatakan *“telah jelas”*;
2. Bahwa berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas keterangan seorang saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menurut norma Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan tanpa kehadirannya karena sebab (1) meninggal dunia; (2) ada halangan yang sah sehingga tidak hadir; (3) tidak dipanggil karena tempat tinggalnya jauh; dan (4) sebab lain karena berhubungan dengan kepentingan Negara. Dalam hal ada salah satu dari empat alasan itu, maka keterangan saksi dalam BAP dibacakan dalam sidang. Sementara norma ayat (2) mengatakan bahwa jika keterangan dalam BAP yang dibacakan di hadapan sidang itu diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dikemukakan di dalam sidang;
3. Bahwa Pemohon berpendapat diterimanya keterangan saksi dari orang yang sudah meninggal oleh Pasal 162 ayat (1) KUHAP — meskipun masih hidup ketika diperiksa sebagai saksi dan dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan diucapkan di bawah sumpah — sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Secara pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang berakhir dengan kematiannya. Maka, bagaimanakah jika seandainya keterangan saksi yang tidak hadir itu ternyata adalah keterangan palsu atau keterangan bohong, maka bagaimanakah kita dapat meminta pertanggungjawaban pidana atas keterangan palsu atau bohong yang diberikannya dibawah sumpah dan dimuat dalam BAP yang dibacakan di muka sidang itu? Seharusnya secara rasional, dengan berakhirnya pertanggung-jawaban pidana seseorang karena kematiannya, maka kesaksian dari orang yang sudah mati seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Menerima keterangan saksi dari orang yang sudah meninggal adalah bertentangan dengan asas *“due process of law”* dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

4. Bahwa jika keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) di atas, dikaitkan dengan norma Pasal 185 KUHAP yang mengatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*" dan norma Pasal 184 KUHAP yang mengatakan bahwa "*Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) keterangan terdakwa*". Dengan demikian apabila ada keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan, tetapi BAP-nya yang dilakukan di bawah sumpah dibacakan di hadapan sidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) ditambah dengan salah satu alat bukti dalam pasal 184 KUHAP misalnya huruf (a), (b) atau (c) dan hal itu menimbulkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi dan terdakwalah pelakunya sehingga pidana dapat dijatuhkan. Norma seperti ini jelaslah bertentangan dengan asas "*due process of law*" dan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa meskipun keterangan saksi yang tidak hadir dan keterangannya dilakukan di bawah sumpah dan dibacakan itu sebagaimana diatur oleh norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah keterangan saksi tunggal, tanpa ada saksi lain yang didengar, atau walaupun ada saksi lain yang didengar, namun keterangannya berbeda atau bertentangan dengan keterangan saksi yang tidak hadir itu, namun keterangan saksi tunggal itu tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sebab menurut Pasal 185 ayat (3) keterangan seorang saksi atau saksi tunggal berlaku sebagai alat bukti yang sah apabila didukung oleh alat bukti yang lain. Pasal 185 ayat (3) ini berlaku juga terhadap saksi sebagaimana dimaksud oleh norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) yang dimohonkan untuk diuji ini. Jika keterangan saksi tunggal adalah keterangan saksi yang dimuat di dalam BAP dan kemudian saksi hadir di persidangan dan diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan, maka penerimaan terhadap keterangan saksi tunggal yang didukung oleh alat bukti yang lain telah menjadi dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP, hal tersebut dapat dimaklumi. Karena, dalam memberikan keterangan itu, baik hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Hakim pun dapat menilai suasana kebatinan saksi tersebut ketika menerangkan kesaksiannya untuk membangun keyakinan hakim. Hal seperti itu tidak dapat dilakukan terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan namun sebelumnya telah diambil sumpah dan BAP-nya dibacakan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Ini berpotensi menciptakan peradilan yang tidak sehat sehingga bertentangan dengan asas "*due process of law*" serta keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



6. Bahwa Pemohon berpendapat, norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) dihubungkan dengan norma Pasal 184 ayat (1) dan norma Pasal 185 ayat (3) adalah rumusan norma yang mengandung ketidak-pastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan asas "*due process of law*" sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu dengan mudah dapat direkayasa oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga membuat terdakwa tidak berdaya dalam menghadapi sidang pengadilan yang jauh dari semangat keadilan. Adalah tidak adil jika dalam suatu perkara, semua saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan (2), namun keterangan itu ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, telah cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Bahkan sekiranya dilakukan proses pemeriksaan cepat, keterangan seorang saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu sudah dapat dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa;
7. Bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP itu bertentangan dengan asas "*due process of law*" yang ditarik dari rumusan norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kesempatan yang sama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dalam melakukan penuntutan dan pembelaan. Karena itu, terhadap keterangan seorang saksi, keterangan itu harus ditanyakan bagaimana pendapat terdakwa atas keterangan itu. Hal ini bisa saja dilakukan, dalam konteks saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 162 ayat (1) dan (2) usai JPU membacakan keterangan saksi tersebut. Namun, karena saksi itu tidak hadir, maka tidak ada kesempatan untuk mengkonfrontir keterangan saksi itu dengan saksi yang lain. Padahal langkah untuk mengkonfrontir tersebut sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan. Demikian pula hak JPU, hakim dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya untuk bertanya kepada saksi menjadi hilang karena saksi tidak hadir di persidangan. Padahal hak untuk mengkonfrontir dan hak untuk bertanya kepada saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 165. Dengan demikian, jelaslah bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) bukan saja bertentangan dengan asas "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga bertentangan dengan semangat keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
8. Bahwa dengan kemajuan sains dan teknologi di masa sekarang, norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) seharusnya tidak dipertahankan lagi agar "*due process of law*" serta keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan selurus-lurusnya. Dengan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini, menyelenggarakan *teleconference* adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan demikian, sepanjang saksi itu tidak meninggal dunia atau sakit berat ketika sidang dilaksanakan, saksi dapat didengar keterangannya melalui *teleconference*. Sementara seseorang yang karena sakit misalnya, tidak dapat dihadirkan ke persidangan, maka keterangannya walaupun diucapkan dibawah sumpah, seharusnya dianggap tidak ada. Andai seseorang sehat ketika diperiksa sebagai saksi, namun dihadirkan ke persidangan,



dan hakim bertanya apakah saksi sehat dan dijawab oleh saksi bahwa dia sakit dan tidak sehat, maka pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan. Kalau berulang kali dihadirkan jawabannya tetap sama, hakim dapat meminta JPU untuk memeriksa kesehatan saksi tersebut kepada dokter ahli. Kalau jawaban dokter saksi yang bersangkutan berada dalam keadaan sakit permanen, maka meminta keterangan terhadap saksi tersebut tidak dapat dilakukan. Namun anehnya, jika saksi sebelumnya telah disumpah ketika memberikan keterangan dalam BAP sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) dan keterangan itu dibacakan di hadapan sidang oleh JPU, maka keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan yang diucapkan di bawah sumpah di hadapan sidang;

9. Bahwa dalam hal seorang saksi hidup, ketika diperiksa sebagai saksi dan dituangkan ke dalam BAP dan diambil sumpahnya, kemudian meninggal dunia ketika sidang berlangsung, maka menurut norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP kesaksian itu sama nilainya dengan kesaksian yang diucapkan di hadapan sidang. Jika keterangan saksi dibawah sumpah oleh saksi yang sudah meninggal itu dibacakan oleh JPU, Sementara Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah menegaskan bahwa meninggal-duniannya seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, menyebabkan gugurnya penuntutan terhadap orang itu. Dengan demikian, tidaklah logis keterangan seseorang yang sudah meninggal dunia dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan dakwaan terhadap orang lain telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP. Andaikata keterangan saksi yang meninggal itu ternyata berisi keterangan palsu, maka terhadap saksi tersebut juga tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Karena itu, tidaklah logis mempertahankan keberadaan Pasal 162 ayat (1) dan (2) ini di dalam KUHP karena bertentangan dengan "*due process of law*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa frasa saksi tidak dipanggil karena "*tempat tinggalnya jauh*" sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 162 ayat (1) adalah rumusan yang tidak mengandung kepastian hukum. Jauh-dekatnya jarak adalah sesuatu yang relatif jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi transportasi dewasa ini. Alasan jauhnya tempat tinggal sehingga seorang saksi tidak dipanggil ke persidangan, dan BAP-nya yang dilakukan di bawah sumpah mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, membuka peluang Jaksa Penuntut Umum untuk dengan sengaja menyembunyikan saksi tersebut, sehingga keterangannya tidak dapat dipertanyakan dan dikonfrontir di muka persidangan. Keadaan seperti ini tidak menjamin terlaksananya asas "*due process of law*" serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



11. Bahwa frasa "*atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara*" menyebabkan seorang saksi tidak perlu hadir di persidangan adalah suatu hal yang sudah tidak dapat diterapkan lagi jika dihubungkan dengan kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi sekarang ini. Seseorang yang menjalankan tugas Negara ke luar negeri misalnya, tetap dapat dihubungi untuk didengar keterangannya melalui *teleconference*, sehingga keterangan saksi itu benar-benar dapat digali dalam persidangan untuk mengungkapkan kebenaran materil yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Frasa ini juga tidak menjamin terlaksanakannya asas "*due process of law*" serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
12. Bahwa penggunaan *teleconference* sebagai cara untuk seorang saksi atau ahli memberikan keterangan di persidangan, adalah sesuatu yang masih diperdebatkan keabsahannya dalam hukum acara pidana kita. Sebagian hakim masih menolak penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi maupun ahli, meskipun saksi atau ahli tersebut diambil sumpahnya dalam sidang melalui *teleconference* itu. Namun demikian, persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat menerima keterangan saksi maupun ahli melalui *teleconference* berdasarkan yurisprudensi yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada hemat Pemohon memberikan keterangan melalui *teleconference*, setelah saksi atau ahli dimuat keterangannya dalam BAP oleh Penyidik adalah lebih meyakinkan dibandingkan dengan mendengarkan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan BAP saksi di bawah sumpah yang tidak hadir di persidangan, namun kesaksiannya dipandang mempunyai nilai yang sama dengan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan;
13. Bahwa Pemohon menyadari bahwa di daerah-daerah terpencil, terutama di daerah-daerah pemekaran, belum semua jaringan internet dapat terhubung dengan baik untuk melakukan *teleconference* dengan sempurna, kecuali mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, mungkin ada pertimbangan untuk tetap mempertahankan keberadaan norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP demi tegaknya keadilan, meskipun berisiko norma Pasal tersebut berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Karena itu, Pemohon menyarankan, andaikata norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) ini ingin tetap dipertahankan, maka penggunaannya harus dibatasi dengan syarat bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) itu baru dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 184 KUHAP, jika keterangan itu dikuatkan dan/atau bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan. Tanpa adanya penguatan atau kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka demi keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan, keterangan saksi sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan (2) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

14. Berdasarkan argumentasi yang Pemohon kemukakan dari angka 1 (satu) hingga angka 13 (tiga belas) di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa memang nyata-nyata terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selayaknya menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan merumuskan syarat tertentu yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, dan III Permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau "KUHAP" (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) *bertentangan dengan* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;


Atau setidaknya-tidaknya:

3. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau "KUHAP" (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) *bertentangan dengan* Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai bahwa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 161 ayat (1) dan (2) itu dikuatkan dan/atau terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi lain dibawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan.
4. Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya


Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon




Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc




Gugum Ridho Putra, SH, MH



Sururudin S.H



Muhammad Dzul Ikram, S.H



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.